**KPK BERSAMA KPU NTB GELAR BIMTEK LHKPN BAGI PARPOL**



*https://pojoksatu.id/*

**HarianNusa.Com** – Direktorat PP LHKPN Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dengan KPU Provinsi NTB menggelar Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi admin Partai Politik Provinsi NTB, di gedung DPRD Provinsi NTB, Rabu, (20/3/19).

Kegiatan Bimbingan Teknis ini mendapat atensi yang cukup serius dari semua DPD/DPW Partai Politik Provinsi NTB, dimana semua parpol mengirimkan petugas admin parpol lengkap dengan Laptop masingmasing.

Pejabat Spesialis LHKPN KPK RI, Galuh Sekardhita Buana mengatakan bahwa bimbingan teknis penyusunan LHKPN ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pelaporan LHKPN bagi caleg terpilih.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa KPU tidak mensyaratkan Laporan LHKPN sebagai syarat utama pada saat pencalonan, karena caleg belum menjadi penyelenggara negara LHKPN ini akan menjadi syarat utama nantinya untuk pememuhan syarat calon terpilih untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD.

Suhardi Soud mengatakan sejak dini Parpol atau petugas Parpol harus memahami tatacara penyusunan LHKPN, agar nantinya memudahkan Caleg terpilih dalam melaporkan harta kekayaannya, lebih-lebih pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara saat ini tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi dilakukan dengan basis teknologi informasi secara online yaitu e-LHKPN yang tentunya membutuhkan keseriusan agar dapat memahaminya.

“Intinya pemerintah melalui lembaga KPK ingin mewujudkan pemerintahan, birokrasi dan penyelenggara negara yang bersih dan berintegritas, sehingga langkah-langkah mulia ini tentu sudah sepatutnya kita dukung bersama,” tegas Suhardi.

Suhardi Soud melanjutkan bahwa di tengah era transparansi dan upaya bersama memberantas korupsi, pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi sebuah keniscayaan. Ini untuk mengetahui jumlah harta kekayaan diawal menjabat dan melihat perkembangan harta setiap tahunnya, karena LHKPN harus dilaporkan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

“Sebagai penyelenggara negara, KPU juga diwajibkan menyusun LHKPN dan kami sedang melaksanakan proses penyusunannya saat ini,” ungkap mantan Ketua KPU Sumbawa ini. (f3)

**Sumber Berita:**

1. <https://hariannusa.com/2019/03/21/kpk-bersama-kpu-ntb-gelar-bimtek-lhkpn-bagi-parpol/>
2. <https://www.nusramedia.com/politik/kpk-dan-kpu-ntb-gelar-bimtek-lhkpn-bagi-parpol-5363.html>
3. <https://dutaselaparang.com/politik/gandeng-kpk-kpu-ntb-gelar-bintek-lhkpn-bagi-parpol/>
4. <https://metrontb.com/24143/nasional/kpk-kpu-ntb-gelar-bimtek-lhkpn-bagi-parpol/>
5. <https://www.cendananews.com/2019/03/parpol-di-ntb-dapat-bimtek-lhkpn.html>
6. <http://rri.co.id/post/berita/651043/politik/kpk_dan_kpu_ntb_gelar_bimtek_lhkpn_bagi_parpol.html>

**Catatan:**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.[[1]](#footnote-1) Harta kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, balk berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperofeh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.[[2]](#footnote-2)

Setiap PN berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.[[3]](#footnote-3)

Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 12 tahun tentang Pimilihan Umum 2003, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundanganundangan lain yang berlaku.[[4]](#footnote-4)

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[5]](#footnote-5)

Selain itu adalah Pejabat Negara sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi.
9. Pejabat-pajabat lainnya yang diiwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing
10. Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.[[6]](#footnote-6)
1. Pasal 1 ayat (4), Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:KEP.07/ IKPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1 ayat (3), Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:KEP.07/ IKPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 2 ayat (1), Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:KEP.07/ IKPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 ayat (2), Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:KEP.07/ IKPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [↑](#footnote-ref-5)
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [↑](#footnote-ref-6)